

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara konsisten melakukan pembangunan secara berkelanjutan menuju arah yang lebih baik. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai strategi dan inovasi guna mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melaksanakan pembangunan di seluruh sektor kehidupan. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, diperlukan sumber pembiayaan yang andal, salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Pada era otonomi daerah yang terus berkembang, kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri menjadi indikator penting kemandirian fiskal. Salah satu instrumen utama dalam mendukung hal tersebut adalah penerimaan pajak daerah yang bersumber dari aktivitas ekonomi lokal.

Penerimaan pajak yang optimal tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi, tetapi juga menjadi cerminan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun demikian, masih banyak daerah, termasuk Kabupaten Indramayu, yang menghadapi tantangan serius dalam mengoptimalkan penerimaan pajaknya akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional menuju

Indonesia Maju. Setiap rupiah dari penerimaan pajak akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. (Dafana Khairunnisa, Budi Setiyono, dan Dewi Erowati, 2023).

Penerimaan pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berperan penting dalam mendukung otonomi daerah. Sejak UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar untuk menggali pendapatan, termasuk pajak, guna membiayai pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi dan pemerataan pembangunan melalui kemampuan fiskal daerah. (Srinadi, 2023)

Salah satu upaya guna melihat kemampuan daerah dari segi keuangannya yaitu melalui komposisi penerimaan daerah. Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan pada UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah ini menurut UU RI No 1 Tahun 2022 meliputi:

- 1) Penerimaan pajak daerah;
- 2) Penerimaan retribusi daerah;
- 3) Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah menjadi cerminan atas tingkat kemandirian daerah dalam konteks sebagai penerimaan daerah, hal ini menjadi indikasi atas kemampuan daerah dalam melaksanakan asas desentralisasi fiskal serta menunjukkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola pajak dan retribusi, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta membiayai pembangunan secara berkelanjutan. Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi pajak yang cukup besar, baik dari sektor usaha, properti, maupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatannya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan atas desentralisasi. PAD menjadi salah satu dari tiga sumber Pendapatan Daerah, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dipaparkan sebagai segala hak daerah yang mana

dapat diakui sebagai penambah atas nilai kekayaan bersih milik daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Mardiasmo, 2018)

Dua sumber pendapatan daerah lainnya selain pendapatan asli daerah yaitu pendapatan transfer serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah ini meliputi seluruh jenis penerimaan uang yang diterima lewat Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mana penerimaan ini tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan daerah tersebut termasuk juga penerimaan-penerimaan pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan serta telah diakui sebagai penambah ekuitas yang menjadi hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tabel 1. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Pendapatan Asli daerah | 529.952.075.274 | 563.304.792.987 | 629.731.481.470 | 654.689.199.828 |
| | - Pajak Daerah | 122.193.809.597 | 168.540.913.926 | 190.171.909.075 | 222.607.576.022 |
| | - Retribusi Daerah | 27.298.539.014 | 29.164.145.671 | 28.257.880.338 | 392.154.436.751 |
| | - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.672.938.564 | 11.165.686.168 | 12.454.683.706 | 13.654.322.988 |
| | - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 364.786.788.099 | 354.434.047.222 | 398.847.008.351 | 26.272.864.067 |
| 2. | Pendapatan Transfer | 2.613.548.220.220 | 2.709.430.895.611 | 2.876.348.623.611 | 2.998.940.948.969 |
| 3. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 219.450.487.413 | 20.270.704.012 | 30.269.653.900 | - |
| Pendapatan | | 3.362.950.782.907 | 3.293.006.392.610 | 3.536.349.758.981 | 3.653.349.758.981 |

Sumber BKAD Kabupaten Indramayu.

Apabila di perbandingkan rasio total pendapatan daerah dengan pajak daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu, sesungguhnya memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang cukup besar, mencakup jenis-jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi makanan dan minuman, hiburan, parkir, hotel dan tenaga listrik. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa belum seluruh potensi pajak tersebut berhasil digali secara optimal. Berdasarkan data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasinya, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Strategi

peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pajak daerah, berfokus pada meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Biasanya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penagihan tunggakan, penerapan sanksi yang tegas dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi dari wajib pajak yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak daerah, yaitu upaya untuk memperluas basis wajib pajak yang sudah ada, sehingga fokusnya adalah penambahan jumlah wajib pajak. Ekstensifikasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengamatan potensi perpajakan, pengumpulan data dan informasi serta tindak lanjut terhadap wajib pajak yang belum terdaftar. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah wajib pajak, sehingga menghasilkan tambahan penerimaan pajak.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam sistem perpajakan, karena sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara sukarela sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak. Data pada Bapenda Kabupaten Indramayu untuk wajib pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Data Wajib Pajak Daerah yang aktif dan tidak aktif

| No | Jenis Pajak | 2023 | | | 2024 | | |
|----|----------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|
| | | Jumlah WP | aktif | Tidak aktif | Jumlah Wp | Aktif | Tidak aktif |
| 1 | Pajak Air Tanah | 66 | 39 | 27 | 53 | 18 | 35 |
| 2 | Pajak Reklame | 527 | 135 | 392 | 541 | 123 | 418 |
| 3 | Pajak Barang Jasa tertentu | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Makanan minuman | 2540 | 1123 | 1417 | 2495 | 902 | 1593 |
| | Hotel | 73 | 55 | 18 | 93 | 66 | 27 |
| | Parkir | 37 | 33 | 4 | 40 | 37 | 3 |
| | Tenaga Listrik | 7 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| | Hiburan | 117 | 47 | 70 | 116 | 49 | 67 |
| 4 | Pajak MBLB | 26 | 5 | 21 | 20 | 4 | 16 |
| 5. | Pajak Sarang Burung Walet | 25 | 8 | 17 | 25 | 4 | 21 |
| | Jumlah | 3418 | 1450 | 1968 | 3397 | 1214 | 2183 |

Sumber Bapenda Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data di atas rasio wajib pajak yang aktif pada tahun 2023 adalah 42% dan pada tahun 2024 adalah 35,7%. Dari rasio tersebut lebih dari setengah wajib pajak yang telah terdaftar yang tidak membayar pajak daerahnya.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebagai bahan acuan adalah Nomor Objek Pajak (NOP) yang ditetapkan dan yang telah dibayar/belum dibayar oleh wajib pajak dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1. 3 Jumlah NOP yang membayar dan tidak

| No | Tahun | Jumlah NOP yang ditetapkan | Jumlah NOP yang membayar | Jumlah NOP yang tidak membayar |
|----|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2023 | 838.047 | 440.384 | 397.663 |
| 2 | 2024 | 839.818 | 366.700 | 473.118 |

Sumber Bapenda Kabupaten Indramayu.

Pada tahun 2023 sebanyak 52,5% wajib pajak PBB P2 yang telah terdaftar yang membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 43,7% yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu upaya intensifikasi pajak daerah merupakan isu sentral dalam sistem perpajakan, karena keberhasilan

penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Devano & Rahayu, 2016) Banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, mulai dari aspek sosialisasi peraturan, pelayanan administrasi perpajakan, transparansi penggunaan dana pajak, hingga pengawasan dan penegakan hukum. Teori fiskal modern menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sistem sanksi dan pengawasan (*deterrence theory*), tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan kunci penting timbulnya kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. (Suandy, 2011:128) Terdapat empat indikator untuk memenuhi tingkat kesadaran wajib pajak (Rahmat H & Suci RW, 2022) yaitu :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan melaporkan pajak dengan benar.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi peraturan perpajakan, pemberian insentif, peningkatan kualitas pelayanan pajak,

hingga pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, hasilnya masih belum memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan terintegrasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah?
- 2) Bagaimana kualitas layanan dan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?
- 3) Bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Indramayu?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, peneliti menjabarkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
- 2) Untuk mengetahui kualitas layanan dan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Indramayu.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah dan administrasi publik, khususnya terkait dengan teori kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu seputar pajak daerah dan kebijakan fiskal lokal. Karena penelitian ini diperkaya dengan literatur akademik terkait dengan isu kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan mengkaji hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan perilaku wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor seperti edukasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis seperti *deterrence*

theory (teori pencegahan), *economic deterrence model*, dan pendekatan sosio-psikologis untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat atau memodifikasi teori-teori tersebut dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indramayu.

2) Kegunaan Secara Praktis

(1) Bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini juga memberikan masukan strategis mengenai pentingnya penguatan pelayanan publik di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pajak daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pelayanan dan pengawasan yang lebih modern dan efisien.

(2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting mereka dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, hasil penelitian ini juga dapat mendorong pemerintah untuk menyusun pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif, sehingga dapat membangun kepercayaan serta menumbuhkan kesadaran pajak secara sukarela di kalangan masyarakat.

(3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah maupun metodologis untuk memperdalam kajian tentang kepatuhan pajak dan kebijakan perpajakan daerah. Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan riset lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, pendekatan teori yang berbeda, atau penguatan instrumen penelitian yang lebih kompleks, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam rangka memperkaya literatur dan solusi atas persoalan fiskal daerah di Indonesia.